



Relevansi Pendekatan Mazhab dalam Hukum Islam Kontemporer: Tinjauan Literatur

Wildan Fikri Ansyah^{1*}, Novilda Fitrianingrum², Hilma Aisyah Putri³, Ummi Habibah⁴, Siyono⁵

1.2.3.4.5 Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

selamatmenikmati235@gmail.com¹ novildafitria@gmail.com²
hilmaaisya1602@gmail.com³ ahmadsuradi668@gmail.com⁴
siyono347@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Lkr. Sel Salatiga No. Km. 2, Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716

Korespondensi penulis: selamatmenikmati235@gmail.com

Abstract. This article examines the relevance of the madhhab approach in shaping contemporary Islamic law through a comprehensive literature review. Rapid developments in modern social, economic, and technological contexts require more adaptive legal methodologies, while the classical madhhabs remain essential for providing structured usul al-fiqh principles and methodological foundations. This study aims to evaluate the extent to which madhhabs still function as a methodological basis, how they interact with modern forms of ijihad, and how contemporary scholars integrate classical heritage with present-day demands. Using a descriptive–thematic literature review method, data were collected from accredited journals, scholarly books, and contemporary fatwas. The findings indicate that the madhhab tradition remains relevant when interpreted dynamically and aligned with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-shari‘ah*). Madhhabs continue to serve as analytical frameworks that can be combined with modern ijihad, collective reasoning, and interdisciplinary approaches to address emerging issues such as digital finance, bioethics, and technological advancements. However, the study also identifies inherent historical limitations within the madhhab system, which necessitate methodological renewal to maintain practical relevance in contemporary legal challenges. Overall, the article highlights the importance of harmonizing classical tradition with contextual approaches as a foundation for developing modern Islamic legal epistemology.

Keywords: Madhhab, Modern Ijtihad, Contemporary Fiqh

Abstrak. Artikel ini membahas relevansi pendekatan mazhab dalam pembentukan hukum Islam kontemporer melalui kajian literatur yang komprehensif. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi modern menuntut adanya metodologi hukum yang lebih fleksibel, sementara mazhab tetap menjadi rujukan penting karena menyediakan landasan ushul fikih dan kerangka *istinbath* yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana mazhab masih dapat berfungsi sebagai dasar metodologis, bagaimana mazhab berinteraksi dengan pendekatan ijihad modern, serta bagaimana ulama kini mengintegrasikan warisan klasik dengan tuntutan zaman. Menggunakan metode *literature review* dengan analisis deskriptif–tematik, data diambil dari jurnal terakreditasi, buku ilmiah, dan fatwa kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mazhab tetap relevan sebagai fondasi metodologis sepanjang dipahami secara dinamis dan dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Mazhab berperan sebagai kerangka analitis yang dapat dipadukan dengan

*Corresponding author, Wildan Fikri Ansyah, selamatmenikmati235@gmail.com

ijtihad modern, ijtihad kolektif, dan pendekatan lintas disiplin untuk merespons isu-isu baru seperti keuangan digital, bioetika, dan teknologi informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa mazhab memiliki keterbatasan historis yang menuntut pembaruan metodologis agar tetap produktif dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara tradisi klasik dan pendekatan kontekstual sebagai dasar pengembangan epistemologi hukum Islam modern.

Kata kunci: Mazhab, Ijtihad Modern, Fiqh Kontemporer

LATAR BELAKANG

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di era kontemporer telah menghadirkan beragam persoalan baru yang menuntut respons hukum Islam yang lebih adaptif. Isu-isu seperti keuangan syariah digital, bioetika, kecerdasan buatan, dan globalisasi hukum menunjukkan bahwa mekanisme penetapan hukum Islam tidak lagi dapat bertumpu pada pembacaan tekstual semata (Siregar, 2025). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pendekatan mazhab fikih yang terbentuk dalam realitas sosial-historis klasik masih relevan sebagai landasan metodologis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer.

Mazhab fikih sejak abad kedua Hijriyah telah berfungsi sebagai sistem metodologis yang mengatur proses istinbāt hukum melalui kerangka ushul fikih yang terstruktur, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas (Ismail & Fakhrurrazi, 2020). Keberadaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mencerminkan kekayaan tradisi intelektual hukum Islam serta memberikan stabilitas normatif dalam praktik keagamaan umat Islam lintas ruang dan waktu. Namun, karakter historis mazhab tersebut juga menimbulkan tantangan ketika dihadapkan pada persoalan kontemporer yang bersifat kompleks, transdisipliner, dan tidak dikenal pada masa pembentukannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menegaskan pentingnya pendekatan mazhab dalam menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam, sekaligus menawarkan mekanisme adaptasi melalui metode-metode kontemporer. Jamaludin (2024) misalnya, menyoroti talfiq sebagai solusi lintas mazhab untuk menjawab persoalan modern, sementara Zaprulkhan (2018) menekankan urgensi pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menghasilkan putusan hukum yang kontekstual. Meski demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas aspek tertentu secara parsial, baik pada level konseptual maupun aplikatif, tanpa memberikan gambaran

komprehensif mengenai bagaimana pendekatan mazhab secara keseluruhan berinteraksi dengan ijtihad modern dalam pembentukan hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa ketiadaan literature review integratif yang secara sistematis mengevaluasi fungsi metodologis mazhab dalam konteks hukum Islam modern, termasuk keterbatasan historisnya serta peluang pembaruan melalui ijtihad kontemporer dan pendekatan *maqāṣid*. Kekosongan ini penting untuk diisi mengingat implikasinya terhadap praktik legislasi syariah, fatwa, dan kebijakan hukum di berbagai negara Muslim.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menyajikan kajian literatur yang menelaah relevansi pendekatan mazhab dalam pembentukan hukum Islam kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana mazhab masih dapat berfungsi sebagai landasan metodologis, bagaimana interaksinya dengan ijtihad modern, serta bagaimana ulama kontemporer mengintegrasikan warisan fikih klasik dengan tuntutan zaman. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan epistemologi hukum Islam modern sekaligus menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan lembaga fatwa dalam merumuskan pendekatan hukum yang kontekstual dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan karakteristik deskriptif-kualitatif, yang bertujuan menyusun gambaran sistematis tentang bagaimana pendekatan mazhab dijadikan dasar atau rujukan dalam pembentukan hukum Islam kontemporer (Waruwu, 2023). Data yang dianalisis bersifat sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku monograf, fatwa, dan dokumen akademik terkait mazhab dan hukum Islam modern tanpa pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif mazhab klasik maupun modern, kemudian mendeskripsikan relevansi dan adaptasinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini.

Prosedur penelitian dimulai dengan penyusunan kriteria inklusi dan eksklusi: hanya literatur yang membahas secara eksplisit penerapan mazhab atau pendekatan mazhab dalam isu-isu kontemporer hukum Islam (misalnya fiqh ekonomi, fiqh keluarga, perbankan syariah, bioetika, dst.) dan diterbitkan di jurnal terakreditasi atau oleh penerbit terpercaya sejak dua dekade terakhir (atau sesuai kebutuhan cakupan waktu). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik nasional dan internasional (termasuk jurnal terindeks, repositori universitas, perpustakaan digital). Setelah itu dilakukan screening judul dan abstrak, diikuti dengan penelaahan full-text untuk memastikan relevansi. Kemudian, literatur yang terpilih diorganisasikan dalam tabel ekstraksi data berupa informasi dasar (penulis, tahun, mazhab yang dibahas, isu kontemporer, temuan utama, dan relevansi terhadap hukum modern) (Ridwan dkk., 2021).

Proses seleksi pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi literatur, yaitu pengumpulan sebanyak 25 referensi yang relevan dengan topik mazhab dan hukum Islam kontemporer dari jurnal terakreditasi, buku ilmiah, dan publikasi akademik. Tahap kedua adalah penyaringan awal (screening) berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak, sehingga diperoleh 18 literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap akhir, dilakukan seleksi akhir dan analisis tematik, sehingga ditetapkan 11 literatur inti sebagai bahan utama literature review, sedangkan literatur lainnya digunakan sebagai pendukung konseptual dan metodologis.

Proses Seleksi Literatur untuk Penelitian Hukum Islam Kontemporer



Gambar 1.0 Tahapan *Literature Review*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.0 Seleksi Pustaka

| No | Penulis & Tahun | Fokus Kajian | Isu Kontemporer | Kontribusi terhadap Review |
|----|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Siregar (2025) | Peran mazhab klasik–modern | Dinamika hukum Islam | Menunjukkan kesinambungan metodologis mazhab |
| 2 | Shidqiah dkk. (2025) | Sejarah mazhab fiqh | Hukum Islam kontemporer | Menjelaskan basis historis keterbatasan mazhab |
| 3 | Sari dkk. (2025) | Evolusi ijtiihad | Integrasi teks dan konteks | Dasar pergeseran ijtiihad integratif |
| 4 | Gofar dkk. (2024) | Maslahah & maqāṣid | Tantangan modernitas | Penguatan maqāṣid sebagai pendekatan utama |
| 5 | Jamaludin dkk. (2024) | Talḥiq lintas mazhab | Solusi hukum modern | Fleksibilitas lintas mazhab |
| 6 | Mahfudin (2014) | Ijtiihad era teknologi | Teknologi modern | Dasar awal fiqh kontemporer |
| 7 | Supriatna (2023) | Ijtiihad era digital | Digitalisasi hukum | Adaptasi hukum Islam digital |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 8 | Syahriani dkk. (2023) | Maqāṣid ekonomi Islam | Keuangan syariah | Aplikasi maqāṣid dalam praktik |
| 9 | Rafikuurahman (2024) | Mazhab Syafi'i Indonesia | Konteks lokal | Studi mazhab dalam konteks nasional |
| 10 | Hadi (2023) | Ijtihad kolektif | Kelembagaan fatwa | Penguatan otoritas kolektif |
| 11 | Hisab-rukyat & Fitra (2024) | Ijtihad kelembagaan | Sidang isbat | Contoh praktik ijtihad institutional |

Bagian hasil dan pembahasan ini didasarkan pada analisis terhadap 11 literatur inti yang telah diseleksi melalui tahapan literature review. Analisis difokuskan pada bagaimana pendekatan mazhab dipahami, digunakan, dan dikembangkan oleh para ulama dan akademisi dalam merespons tantangan hukum Islam kontemporer.

Mazhab Berinteraksi Dengan Pendekatan Ijtihad Modern

1. Konsep Dasar Mazhab dan Perkembangan Ijtihad Modern

Mazhab-mazhab fiqh merupakan landasan dalam perkembangan hukum Islam, sebuah evolusi yang telah membentang dari asal-usul klasiknya hingga zaman modern. Keragaman mazhab-mazhab ini dalam Islam, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menunjukkan warisan intelektual penalaran hukum Islam yang kaya, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, konsensus, dan penalaran analogis. Setiap mazhab memiliki metode penafsirannya sendiri yang unik untuk memahami dan merumuskan hukum, dan hal ini menghasilkan beragam pandangan yang masih berakar pada prinsip-prinsip dasar Syariah. Keberadaan mazhab-mazhab ini berfungsi sebagai fondasi penting bagi konstruksi hukum Islam, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dan responsif terhadap berbagai konteks sosial dan budaya di seluruh dunia Muslim (Siregar, 2025).

Istilah "mazhab" berasal dari kata kerja lampau "zahaba", bentuk sekarangnya "yazhabu", dan kata benda "zahaban", "zuhaban", "mazhaban", yang secara kolektif berarti berangkat atau pergi. Kata "mazhab" juga berasal dari kata "dhahaba-yadhabu-dhahaban", yang berarti jalan yang dilalui seseorang. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan mazhab sebagai keseluruhan hukum yang

mencakup beragam aspek, baik dilihat dari pendekatan yang memandu seluruh keberadaan seseorang maupun dari dimensi hukum yang menjadi prinsip-prinsip panduan hidup (Qomariah & Sintya, 2024).

Ijtihad, jika dianalisis berdasarkan akar etimologisnya, berarti dedikasi seluruh kemampuan seseorang untuk mengatasi suatu tantangan. Namun, dalam penggunaan teknis, ijtihad merujuk pada penyelidikan yang cermat dan pertimbangan yang matang untuk menemukan solusi yang paling selaras dengan Syara (Al-Qur'an) dan Sunnah, atau sumber-sumber terkait lainnya, guna memperoleh keputusan hukum yang jelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan memahami makna dan tujuan utama dari hikmah yang terkandung dalam hukum Islam, yang umumnya disebut sebagai maslahat (kesejahteraan kolektif).

Mazhab fikih memiliki peran fundamental dalam pembentukan hukum Islam pada era klasik. Sejak abad ke-8 Masehi, berbagai mazhab muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam dalam memahami dan menerapkan syariat secara kontekstual. Mazhab-mazhab ini menjadi sistem hukum yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup ibadah, muamalah, dan lainnya dalam sistem peradilan Islam. Keberagaman dalam metode ijtihad yang digunakan oleh para imam mazhab melahirkan sistem hukum yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam (Shidqiah dkk., 2025).

Literatur kontemporer menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap mazhab. Jika pada masa klasik mazhab sering diposisikan sebagai otoritas normatif yang mengikat, maka dalam kajian modern mazhab lebih dipahami sebagai kerangka epistemologis yang terbuka. (Siregar, 2025) menegaskan bahwa relevansi mazhab terletak pada kesinambungan metodologinya, bukan pada kesesuaian literal produk hukumnya dengan realitas modern. Pandangan ini diperkuat oleh (Shidqiah dkk., 2025). yang menilai bahwa keterbatasan mazhab bersifat historis, bukan metodologis.

Ijtihad secara etimologi merujuk pada usaha yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan kemampuan fisik dan pikiran secara maksimal. Menurut al-Ghazali, istilah ijtihad biasanya hanya diterapkan pada situasi yang sulit. Oleh

karena itu, hal-hal yang sederhana, seperti mengangkat biji sawi, tidak termasuk dalam kategori ijтиhad (Al-Ghazali, 2009).

Di antara para ulama ushul fiqh, menyatakan bahwa terdapat beragam cara dalam menjelaskan ijтиhad, tetapi inti dari semua definisi tersebut adalah serupa, yaitu mengerahkan segala potensi untuk menemukan keputusan hukum syara' hingga mencapai tingkat keyakinan yang kuat (zhanni), yang membuat mujtahid percaya bahwa ia tidak dapat berbuat lebih dari itu (Jamal, 2024).

Pada era klasik, pendekatan ijтиhad didominasi oleh pendekatan normatif-teksual, yang berfokus pada pencarian justifikasi hukum dari Al-Qur'an dan hadis dengan tetap berpegang pada kerangka metodologi yang baku. Sebagai contoh, Imam Syafi'i secara konsisten menekankan prioritas hadis shahih di atas pendapat pribadi (ra'yu) dalam menentukan putusan hukum. Namun, pada era kontemporer, ijтиhad telah berkembang secara signifikan menuju pendekatan kontekstual-rasional, yang menekankan pertimbangan yang lebih luas tentang kesejahteraan masyarakat (maslahat), sebagaimana ditunjukkan dalam putusan DSN-MUI tentang sistem perbankan Islam atau keputusan Dar al-Ifta' Mesir terkait transplantasi organ. Lebih lanjut, era modern telah menyaksikan munculnya pendekatan integratif, yang menggabungkan teks normatif dengan konteks sosial. Ilustrasi nyata hal ini terlihat dalam fatwa-fatwa tentang teknologi reproduksi berbantuan (fertilisasi in vitro), yang mempertimbangkan ketentuan Syariah dan kebutuhan medis, serta perlindungan keluarga. Pendekatan integratif ini menjadi dominan karena dianggap mampu mengatasi permasalahan rumit yang tidak ditemui pada periode klasik (Sari dkk., 2025)

Akibat perubahan cepat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat, hukum Islam menjadi kurang relevan di masa sekarang dan bahkan di masa mendatang. Akibat dari perubahan cepat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat, hukum Islam menjadi kurang relevan saat ini dan bahkan di masa depan Ini.

Interaksi antara mazhab dan ijтиhad modern terjadi ketika prinsip-prinsip ushul fikih klasik digunakan sebagai dasar analisis terhadap persoalan

kontemporer. Ijtihad modern tidak menafikan mazhab, tetapi memanfaatkan perangkat metodologinya untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, ijtihad modern dapat dipahami sebagai kelanjutan dinamis dari tradisi mazhab, bukan sebagai bentuk pemutusan dari warisan klasik.

Namun demikian, literatur juga mengkritik praktik bermazhab secara kaku (*taqlid*). Pendekatan ini dinilai menghambat kemampuan hukum Islam dalam merespons persoalan baru yang bersifat kompleks dan multidisipliner. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa interaksi mazhab dan ijtihad modern hanya dapat berjalan efektif apabila mazhab dipahami sebagai metodologi terbuka yang memungkinkan pengembangan dan pembaruan.

Perjalanan mazhab-mazhab hukum Islam terjalin erat dengan peristiwa sejarah dan pengaruh berbagai daerah, termasuk pertukaran budaya dan gagasan filsafat. Meskipun keempat mazhab utama masih memegang posisi terdepan di dunia Muslim Sunni, pemahaman tentang hukum Islam telah berkembang sepanjang sejarah Islam, menggabungkan beragam sub-mazhab, pendekatan baru, dan interpretasi yang terus berkembang (Supriatna, 2023).

2. Bentuk Interaksi Mazhab dengan Ijtihad Modern

Interaksi antara mazhab dengan ijtihad modern menjadi kontroversial dalam ushul fiqh. Dalam ijtihad modern memiliki definisi yang konkret. Ijtihad modern juga memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Kontekstual (*Contextual Ijtihad*)

Ijtihad modern berawal dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri. Setiap teks syariat harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan lingkungan sosial, historis, dan budaya di sekitarnya. Ijtihad kontekstual menuntut seorang mujtahid untuk mempertimbangkan realitas sosial dan perubahan zaman sebagai bagian dari proses derivasi hukum.

b. Responsif terhadap Perubahan (*Responsive Ijtihad*)

Ijtihad modern perlu bersifat reaktif terhadap isu-isu yang muncul akibat kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan globalisasi. Menurut

Kamali, hukum Islam yang tidak responsif akan kehilangan peran sosialnya sebagai sistem nilai yang hidup. Oleh karena itu, responsivitas merupakan karakteristik kunci ijtihad kontemporer, yaitu kapasitas ulama dan lembaga fatwa untuk merespons perubahan dengan tetap menjaga integritas prinsip-prinsip syariat. Contohnya dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik (e-money), vaksinasi, dan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis maslahah. Fatwa-fatwa ini muncul dari proses ijtihad kolektif yang menggabungkan pertimbangan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip maqāṣid, membuktikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan esensi ketuhanannya.

c. *Maqāṣid-Oriented* (Berorientasi Tujuan Syariat)

Atribut terpenting ijtihad modern adalah fokusnya pada maqāṣid al-syari‘ah. Ijtihad tidak cukup hanya menghasilkan putusan yang sah secara hukum; ijtihad juga harus mewujudkan kemaslahatan yang substansial. Pendekatan yang berorientasi pada maqāṣid menempatkan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan umum (maṣlahah), dan rahmat (raḥmah), sebagai tujuan akhir dari setiap putusan hukum (Gofar dkk., 2025).

Keterkaitan antara teori hukum dan pergeseran sosial merupakan isu fundamental bagi filsafat hukum. Transformasi sosial seringkali berbenturan secara intens, sehingga berdampak pada konsep dan institusi hukum, yang pada gilirannya menciptakan kebutuhan akan filsafat hukum Islam. Pernyataan bahwa konsep hukum Islam memiliki kemutlakan dan otoritas, sehingga menjadikannya abadi, dibangun dari perspektif ganda. Awalnya, sumber hukum Islam berada dalam kehendak ilahi, yang tetap absolut dan tidak dapat diubah. Akibatnya, pendekatan ini lebih menyerupai isu hukum konseptual mengenai perbedaan antara akal dan wahyu, khususnya: (1) hukum dan teologi, (2) hukum dan epistemologi. Perspektif kedua berasal dari bagaimana hukum Islam didefinisikan, yang tidak dapat dipandang sebagai sistem aturan dengan kualitas etika atau moral saja. Oleh karena itu, hal ini mengeksplorasi hubungan antara jurang pemisah antara hukum dan moralitas.

Hasil ijtihad telah berkembang pesat, memberikan solusi bagi tuntutan perkembangan zaman kontemporer. Berikut ini adalah beberapa contoh terkini:

a. Legitimasi Transaksi Elektronik dan Keuangan Digital:

Mengenai transaksi mata uang digital, ketetapan No. 116/DSNMUI/IX/2017 yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memastikan keabsahannya dengan prasyarat tertentu. Hal ini merupakan contoh produk ijtihad kolektif, yang mengintegrasikan prinsip al-urf dan kepentingan umum tanpa batas dalam transaksi keuangan kontemporer.

b. Regulasi Seputar Imunisasi dan Pengobatan Mutakhir:

Melalui penalaran kolektif, baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun MUI telah menetapkan bahwa vaksinasi yang mengandung unsur najis dapat digunakan ketika tidak ada alternatif yang murni, dengan tujuan menjaga jiwa manusia (hifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan hukum Islam.

c. Penerbitan Fatwa Asuransi Syariah:

Ketetapan DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah merupakan hasil ijtihad modern. Ketetapan ini menganut prinsip-prinsip donasi dan saling membantu, yang membedakannya dari sistem asuransi konvensional yang dianggap mengandung ketidakpastian dan transaksi berbasis bunga.

d. Pengesahan Wakaf:

Awalnya, tradisi wakaf hanya terkait dengan aset tidak bergerak, seperti tanah. Namun, berdasarkan ijtihad kontemporer, wakaf uang kini disahkan dan diatur secara formal oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Contoh-contoh yang diberikan ini menggarisbawahi bahwa hasil ijtihad bukan sekadar konstruksi teoretis. Mereka juga memiliki konsekuensi praktis yang substansial yang memengaruhi aspek hukum dan kemasyarakatan kehidupan umat Islam masa kini (Rafika, 2025).

3. Tantangan dan Peluang Integrasi Mazhab dalam Ijtihad Kontemporer

Tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi terutama berhubungan dengan nilai-nilai sekuler dan liberal yang dapat melemahkan nilai-nilai

religius. Kemudahan akses terhadap berbagai penafsiran hukum Islam dari berbagai wilayah juga dapat menyebabkan kebingungan dan perdebatan. Dengan demikian, seorang mujtahid perlu memilih dan memilah penafsiran yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai keislaman yang dipegang di Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam dunia teknologi muncul dari kemudahan penyebaran informasi lewat internet dan media sosial, yang bisa menyebarluaskan informasi yang tidak akurat; di sisi lain, teknologi juga mempermudah proses ijtihad dengan memberikan akses yang lebih baik kepada berbagai sumber dan alat bantu digital. Oleh karena itu, para mujtahid harus memiliki kemampuan kritis dalam menilai informasi serta mempertimbangkan implikasi etika dalam penggunaan teknologi untuk ijtihad. Tantangan pluralisme berkaitan dengan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Hal ini menuntut para mujtahid untuk menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai toleransi dan kolaborasi antar umat beragama, serta untuk mencegah terjadinya konflik antara mazhab, aliran pemikiran, dan organisasi massa Islam. Pendekatan ijtihad yang sesuai dengan konteks dan terbuka sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.

Di balik berbagai tantangan tersebut, literatur juga menunjukkan adanya peluang besar untuk memperkuat peran mazhab melalui pembaruan metodologis. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk bergerak dari legalisme formal menuju keadilan substantif.

Ijtihad kontemporer, khususnya yang dilakukan secara kolektif, memungkinkan hukum Islam merespons persoalan modern dengan lebih komprehensif. Dalam konteks ini, mazhab tetap berfungsi sebagai fondasi normatif, sementara pembaruan metodologis menjadi instrumen adaptasi.

Pendekatan lintas disiplin juga menjadi peluang strategis. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang memungkinkan hasil ijtihad yang lebih aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan metodologis tidak dimaksudkan untuk menggantikan mazhab, melainkan untuk mengoptimalkan fungsinya. Mazhab tetap relevan sebagai landasan metodologis hukum Islam kontemporer apabila

dipahami secara dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap pembaruan.(Wafan, 2025).

Ulama Modern Mengintegrasikan Warisan Klasik dengan Tuntutan Zaman.

Fiqh kontemporer pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tradisi fiqh klasik. Bila fiqh klasik disusun untuk menjawab problem masyarakat pada masa lalu, maka fiqh kontemporer diarahkan untuk merespons berbagai persoalan modern yang muncul dalam kehidupan umat Islam saat ini. Meskipun teks Al-Qur'an dan Hadis bersifat tetap, cara memahami serta mengimplementasikannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Dengan demikian, fiqh kontemporer bukan berarti memperbarui syariat, melainkan melakukan penyesuaian metodologis agar ajaran syariat tetap relevan dan dapat diterapkan sepanjang waktu(Musthofa & Iswanto, 2025).

Interaksi antara mazhab fikih dan ijtihad kontemporer menunjukkan adanya dinamika metodologis yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam modern. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa interaksi ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan saling melengkapi. Mazhab tetap dijadikan fondasi normatif, sementara ijtihad kontemporer berperan sebagai mekanisme adaptif dalam merespons perubahan zaman.

1. Metode Ulama Modern dalam Menafsirkan Kembali Teks-Teks Klasik

Ulama modern menerapkan berbagai pendekatan agar warisan teks klasik tetap mampu menjawab persoalan masa kini. Cara yang ditempuh mencakup pembaruan ijtihad, penerapan konsep maqāṣid al-sharī'ah, serta penafsiran ayat dan hadis secara kontekstual. Melalui metode ini, substansi ajaran dapat digali tanpa terjebak pada pemaknaan tekstual yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Dalam praktiknya, para ulama memadukan pemahaman tradisional dengan data sosial kontemporer seperti analisis sosial maupun ekonomi agar fatwa dan pandangan hukum lebih aplikatif. Mereka juga memanfaatkan pengembangan ushul fikih modern untuk tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan cara tersebut, hasil penafsiran tetap sahih sekaligus relevan bagi masyarakat.

Berbagai penelitian tentang fiqh dan maqāṣid di Indonesia menunjukkan bahwa model ijtihad kontemporer dan pendekatan tujuan syariat menjadi rujukan utama dalam merespons tantangan keagamaan baru (Mahfudin, 2014.)

Sejumlah literatur menegaskan bahwa hasil ijtihad modern harus selaras dengan tujuan utama syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dasar manusia. Mazhab berfungsi sebagai kerangka metodologis awal, sedangkan maqāṣid menjadi alat evaluasi substantif atas hasil istinbāt hukum.

2. Cara ulama menyesuaikan prinsip klasik dengan dinamika sosial, teknologi, dan budaya

Para ulama menghubungkan ajaran klasik dengan kondisi modern dengan cara menerapkan prinsip-prinsip umum seperti kafa'ah, maslahah, dan maqāṣid pada persoalan kontemporer, termasuk perbankan digital, perdagangan daring, pendidikan online, hingga media sosial. Mereka tidak selalu merumuskan hukum baru, tetapi lebih sering menelusuri bagaimana kaidah lama dapat diterapkan pada fenomena baru.

Ijtihad kontemporer menekankan bahwa teks syariat tidak dapat dipahami secara ahistoris, melainkan harus dikaitkan dengan realitas sosial, budaya, dan teknologi yang melingkupinya. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah mazhab digunakan sebagai panduan analitis, bukan sebagai batasan yang kaku.

Sebagai contoh, analisis maqāṣid digunakan untuk menilai berbagai produk keuangan modern atau kebijakan pendidikan digital, dengan fokus pada penjagaan nilai-nilai inti seperti hifzh al-mal (menjaga harta) dan hifzh al-‘aql (menjaga akal). Pendekatan ini memungkinkan ulama menghadapi kompleksitas teknologi modern tanpa meninggalkan tujuan utama syariat.

Berbagai studi di Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan maqāṣid dan fiqh kontemporer dalam kajian ekonomi Islam dan kebijakan perbankan. Temuan tersebut menggambarkan secara nyata bagaimana ulama mengadaptasi prinsip-prinsip klasik agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat (Syahriani dkk., 2023).

3. Keseimbangan antara Otoritas Tradisi (*Turāth*) dan Pembaruan (*Tajdīd*) Pemikiran Islam

Ulama masa kini berupaya menjaga harmoni antara penghormatan terhadap teks dan tradisi dengan kebutuhan pembaruan pada aspek praktis. Prinsip-prinsip dasar ushul tetap dipertahankan, sementara persoalan-persoalan cabang yang mengalami perubahan diberikan ruang untuk ijtihad dan reinterpretasi.

Pendekatan yang digunakan mencakup ijtihad kolektif melalui lembaga atau forum ulama, penggunaan *maqāṣid* sebagai kerangka evaluasi, serta kerja sama lintas disiplin, misalnya antara ahli syariah dan pakar teknologi. Metode ini membantu mengurangi benturan antara tradisi dan tuntutan modern karena keputusan didasarkan pada kerangka metodologis yang jelas.

Di Indonesia sendiri berkembang berbagai bentuk ijtihad kolektif dan kajian ushul modern yang memperlihatkan pola keseimbangan tersebut menjaga fondasi klasik sembari merespons tantangan baru secara terstruktur dan relevan (Hisab-rukyat & Fitra, 2024).

Ijtihad kolektif memungkinkan integrasi antara pandangan mazhab, data empiris, dan keahlian lintas disiplin. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam di era modern tidak lagi bersifat individual, melainkan kelembagaan dan partisipatif.

Evaluasi seberapa jauh mazhab masih dapat berfungsi sebagai landasan metodologis

1. Relevansi prinsip-prinsip dasar mazhab dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer

Mazhab berkembang sebagai upaya terstruktur untuk memberi arahan dalam ibadah dan hubungan sosial sesuai kondisi zamannya. Berbagai prinsip ushul seperti *qiyyas*, *istihsan*, dan *kaidah-kaidah dasar* lainnya, dirancang agar penalaran hukum tidak berhenti pada makna tekstual. Karena itu, ketika muncul persoalan baru yang tidak disebutkan langsung dalam *nash*, metode-metode tersebut menjadi sarana utama untuk menghubungkan ajaran dasar dengan situasi baru.

Dalam praktik masa kini, banyak ulama dan lembaga fatwa tetap menjadikan kaidah mazhab sebagai pijakan untuk menjaga kesinambungan pemikiran hukum. Hal ini terlihat ketika mereka menggali prinsip para pendiri mazhab lalu menerapkannya pada isu-isu modern, seperti transaksi digital atau ekonomi berbasis teknologi. Dengan demikian, mazhab tidak diperlakukan secara kaku; lebih sering ia menjadi kerangka analisis yang memberi arah pemikiran, bukan keputusan final yang harus diikuti apa adanya.

Meski begitu, keberlanjutan relevansi mazhab sangat bergantung pada kemampuan para ahli hukum masa kini membaca teks sambil mempertimbangkan konteks sosial. Jika mazhab dipahami sebagai sistem metodologis, bukan sekadar kumpulan pendapat lama, maka potensinya untuk menyelesaikan persoalan baru tetap kuat. Intinya, mazhab tetap berfungsi ketika prinsip-prinsip tradisinya dapat dipertemukan dengan realitas modern.

Di sisi lain, ada tantangan praktis: tidak semua kelompok menggunakan prinsip mazhab dengan pendekatan yang sama. Ada komunitas yang lebih konservatif sehingga memahami mazhab secara literal, sementara kelompok lain lebih terbuka menggunakan pendekatan *maqāshid* atau *ijtihad* baru. Perbedaan cara pandang inilah yang memengaruhi sejauh mana mazhab dapat diterapkan sebagai dasar metodologis di berbagai lingkungan.

Singkatnya, prinsip-prinsip mazhab masih relevan selama dipahami secara fleksibel dan tetap dikaitkan dengan tujuan syariah serta kondisi sosial ekonomi kontemporer. Sejumlah penelitian terbaru juga menegaskan pentingnya *maqāshid* dan *ijtihad* sebagai cara untuk menghidupkan kembali peran metodologis mazhab (Apriliani dkk., 2025).

2. Aspek keterbatasan struktur mazhab pada konteks modern

Pertama, keterbatasan mazhab berakar pada konteks historis saat ia dibentuk. Para imam mazhab merumuskan pendapat hukum dalam situasi sosial, budaya, dan perkembangan teknologi tertentu. Karena itu, sebagian keputusan hukum mereka sangat terkait dengan realitas masa lalu dan menjadi kurang tepat bila diterapkan langsung pada kondisi modern yang berbeda jauh.

Kedua, banyak rujukan mazhab bersandar pada tradisi lisan atau praktik masyarakat lokal pada zamannya. Hal ini membuat penerapannya pada persoalan baru—seperti bioetika, teknologi finansial, atau isu lingkungan—menjadi tidak selalu memadai. Situasi tersebut menuntut penggunaan pendekatan analitis tambahan agar hukum yang dihasilkan tetap relevan dan mampu menjawab problem global yang lebih kompleks dan teknis.

Ketiga, praktik bermazhab secara kaku (*ta’abbudi* atau *tajridi*), yaitu membatasi diri pada satu mazhab tanpa mempertimbangkan pandangan lain, dapat mempersempit ruang ijihad. Jika ulama atau pembuat kebijakan hanya berpijak pada satu aliran pendapat, solusi yang dihasilkan berpotensi kurang menyeluruh dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Keempat, tantangan juga muncul di ranah kelembagaan. Banyak institusi keagamaan belum sepenuhnya mengintegrasikan penelitian ilmiah, data sosial, dan kajian lintas disiplin ke dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa kolaborasi antara ilmu agama dan keahlian bidang lain, penerapan mazhab sebagai metodologi menghadapi hambatan dalam menghasilkan kebijakan yang tepat dan efektif.

Dengan demikian, mazhab memiliki batasan ketika diterapkan tanpa pembaruan metodologis atau tanpa keterbukaan terhadap perspektif di luar tradisi klasik. Berbagai penelitian empiris—termasuk di Indonesia—serta studi metodologi modern telah banyak mengulas tantangan-tantangan tersebut (Rafikuurahman, 2024)

3. Pembaruan metodologis dalam melengkapi atau memperkuat fungsi mazhab

Pembaruan metodologis memiliki dua fungsi utama: memperkaya cara memahami mazhab dan menjadi sarana untuk menghubungkan ajaran klasik dengan tuntutan zaman. Pendekatan *maqāshid al-syarī’ah*, misalnya, mengalihkan perhatian dari sekadar penelusuran dalil menuju tujuan hukum yang lebih luas, sehingga membuka peluang interpretasi yang lebih sesuai dengan konteks modern.

Ijtihad kontemporer—terutama yang dilakukan secara kolektif melalui lembaga resmi—memberi ruang bagi keputusan hukum yang

mempertimbangkan data empiris, kondisi sosial, dan pertimbangan etis masa kini. Pendekatan ini tidak bermaksud menggantikan mazhab, melainkan memanfaatkannya sebagai fondasi normatif sambil menambahkan perangkat analisis baru untuk persoalan yang tidak dibahas secara eksplisit oleh para ulama klasik.

Pendekatan lintas disiplin juga memainkan peran penting. Isu-isu seperti ekonomi digital, vaksinasi, atau krisis lingkungan menuntut pemahaman teknis dari berbagai bidang agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar dapat diterapkan. Ketika ulama bekerja bersama pakar kesehatan, ekonom, atau ahli teknologi, hasil ijtihad menjadi lebih relevan dan berdampak praktis.

Meski begitu, setiap proses pembaruan harus tetap menjaga keseimbangan: otoritas teks dan tradisi ilmiah tetap dijunjung, namun ruang interpretasi tetap terbuka. Jika pembaruan dilakukan secara transparan dan melibatkan dialog antarmazhab, hasilnya cenderung lebih diterima masyarakat serta mampu menjawab problem kontemporer tanpa menimbulkan kegaduhan sosial.

Dalam praktik di Indonesia dan sejumlah negara muslim lain, penerapan ijtihad kolektif serta penggunaan *maqāṣid* terbukti memberikan hasil positif—keduanya menjadi instrumen yang melengkapi peran mazhab sebagai dasar metodologis. Kajian tentang ijtihad kolektif dan urgensi ijtihad masa kini dapat menjadi rujukan untuk melihat contoh penerapannya secara lebih detail (Hadi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil literature review terhadap 11 literatur inti, kajian ini menegaskan bahwa mazhab fikih tetap memiliki peran fundamental dalam pengembangan hukum Islam, tidak hanya sebagai warisan metodologis klasik, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang relevan dalam merespons persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer. Mazhab tidak dapat dipahami secara statis, melainkan harus ditempatkan dalam relasi dialogis dengan ijtihad, *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa studi mazhab fikih perlu bergeser dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan metodologis-kontekstual. Mazhab tidak lagi semata diposisikan sebagai sumber hukum yang final, melainkan sebagai perangkat metodologi ijtihad yang terbuka untuk dikembangkan melalui pendekatan lintas mazhab (*talfiq*), ijtihad kolektif, dan integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan demikian, kajian ini memperkuat argumentasi bahwa pembaruan hukum Islam tidak harus meninggalkan mazhab, tetapi justru mengoptimalkan fungsi metodologisnya dalam menjawab tantangan modernitas.

Adapun dari sisi praktis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan ijtihad kolektif dan pendekatan *maqāṣid* menjadi kunci penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah kompleksitas persoalan kontemporer, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan teknologi digital, ekonomi syariah, dan kehidupan sosial modern. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam meminimalkan konflik otoritas keagamaan serta meningkatkan legitimasi fatwa dan produk hukum Islam di masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini yang bersifat literature review, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) melakukan kajian empiris terhadap praktik penerapan mazhab dan ijtihad kontemporer di lembaga fatwa atau institusi keagamaan; (2) mengkaji secara komparatif penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam berbagai mazhab fikih pada kasus-kasus hukum tertentu; serta (3) mengembangkan model metodologis integratif antara mazhab, *maqāṣid*, dan konteks lokal sebagai kerangka ijtihad hukum Islam di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., Marlina, L., dkk. (2025). Analisis Maqashid Al-Syari‘ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *JUREKSI : Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 95-110.
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2024) Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas. Tamaddun: *Jurnal Kajian Keislaman*, 9(2), 1-7.
- Hadi, M. N. (2023). Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media

- Proyeksi Nalar Kemanusiaan. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(2), 141-169.
- Hisab-rukyat, B., & Fitra, T. R. (2024). Praktik Ijtihad Kolektif di Indonesia: Peran Sidang Isbat dalam Menyelesaikan Perbedaan Paradigma Hukum. *Al-Risalah*, 24(2), 105–123. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1537>
- Husnu Shidqiah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain Husain, Ulummudin Ulummudin, & Ais Surasa. (2025). Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 113–123. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>
- Ismail, & Fakhruzzazi. (2020). Ilmu fikih: Sejarah, tokoh dan mazhab utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Jamal, A. (2024). Ijtihad dan Qiyyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125>
- Jamaludin, Hafiz, M., Buang, A. H., & Purkon, A. (2024). Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 55–56.
- Mahfudin, A. (2014). Ijtihad dalam Menetapkan Hukum pada Era Perkembangan Teknologi Modern. *Agama: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 21–42.
- Musthofa, & Iswanto. (2025). Fiqih dan masalah kontemporer. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, xx(xx), 1–7. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Qomariah, N. M. I., & Sintya, G. O. (2024). Peran Mazhab Dalam Menyikapi Perubahan Zaman. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 376-381.
- Rafika. (2025). Hak Regres Dalam Borgtocht: Telaah terhadap Kepastian Hukum bagi Penjamin dalam Sistem Hukum Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 542-547<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15872141>
- Rafikuurahman. (t.t.). (2024). Mazhab Syafi'i; Sebuah Paradigma Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *AL-QALAM: JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN*, 12(2), 1–25.
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Siregar, A. H. (2025). Peran Mazhab Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik dan Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 541–559. <https://doi.org/10.55606/jurrihs.v4i3.5952>
- Sari, S. D. M., Sekarwulan, D., & Sunarti, G. (2025). Ijtihad, Mujtahid, dan Muqollid. *Parikesit: Jurnal Psikologi dan Konseling*, 1(2).
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap

- Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Studies*. 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>.
- Wafan, A. (2025). Relevansi Ifta', Ittiba', Taqlid, dan Talfiq dalam Menjawab Tantangan Produk Keuangan Kontemporer: Telaah Ekonomi Syariah. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(3).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Zalsabila, Aulia, P., & Haddade, A. W. (2023). Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih. *Jurnal Perbandingan*, 3(1).
- Zaprulkhan. (2018). Maqāṣid al-Syari'ah dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Jasser Auda. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472.